



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PASPOR
 (PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Paspor Baru / Penggantian melalui Pendaftaran Antrian Secara Online dan Walk-In (bagi Pemohon Berkebutuhan Khusus)	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu pelayanan; • Ruang Ramah HAM (bagi Pemohon Berkebutuhan Khusus); • Nomor antrian; • TV di ruang tunggu; • Greeting setiap pagi oleh petugas; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan <i>the right man on the right place</i>; • Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensi; • SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2. 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian	14 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enam <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara (Satu <i>desk/ meja</i> pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita); • AC; • Pojok <i>wifi</i>; • Pojok <i>snack</i>; • Pojok bacaan; • <i>Charging station</i>; • TV Pemanggila n antrian; • Tempat beribadah; • Taman bermain anak; • Ruang laktasi bagi 						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			ibu menyusui; <ul style="list-style-type: none"> • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Guiding Block; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; • Pengumuman tarif dan prosedur. 						
2.	Permohonan Penggantian Paspur Karena Rusak / Hilang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu pelayanan; • Ruang Ramah HAM (bagi Pemohon Berkebutuhan Khusus); • Nomor antrian; • TV di ruang tunggu; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan <i>the right man on the right place</i>; • Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensi; • SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2. 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian, dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.	14 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Greeting setiap pagi oleh petugas; • Enam <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara (Satu <i>desk/meja</i> pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita); • AC; • Pojok <i>wifi</i>; • Pojok <i>snack</i>; • Pojok bacaan; • <i>Charging station</i>; • TV Pemanggilan antrian; • Tempat beribadah; • Taman 				Perundang-undangan yang berlaku.		
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> bermain anak; • Ruang laktasi bagi ibu menyusui; • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; • Pengumuman tarif dan prosedur. 						
3.	Penambahan nama / fullname / endorsement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu pelayanan; • Ruang Ramah HAM (bagi Pemohon Berkebutuhan Khusus); • Nomor 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan <i>the right man on the right place</i>; • Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensi; • SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian	14 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus

		<p>tentang Keimigrasian;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p>	<p>antrian;</p> <ul style="list-style-type: none"> • TV di ruang tunggu; • Greeting setiap pagi oleh petugas; • Enam <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara (Satu <i>desk/meja</i> pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita); • AC; • Pojok <i>wifi</i>; • Pojok <i>snack</i>; • Pojok bacaan; • <i>Charging station</i>; • TV Pemanggilan antrian; 	S2.				dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	ditingkatkan
--	--	--	---	-----	--	--	--	---	--------------

			<ul style="list-style-type: none">• Tempat beribadah;• Taman bermain anak;• Ruang laktasi bagi ibu menyusui;• Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel;• Kursi roda;• Parkir khusus wanita;• Spanduk dan Banner;• Pengumuman tarif dan prosedur.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Karawang, 05 November 2018

KEPALA KANTOR,



UJANG CAHYA

NIP. 196708161993031001